

P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam persidangan Majelis Hakim telah mengadili dan memutus perkara sengketa Ekonomi Syari'ah (Bandung I dan Bandung II) antara:

PT SUMBER SANDANG FINISHING, berkedudukan di Jalan Raya Dayeuhkolot No. 46, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **TARUMANEGARA RIVAI**, selaku Direktur, memberi kuasa kepada Abu Bakar Siddiq, S.H., M.H. dan Darmawan G Munthe, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum "ABS IUS JUSTITIA LAW FIRM", beralamat kantor di Gedung Indesche Cafe Braga Lt. 2, Jalan Braga No. 115, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register kuasa Nomor 88/K//2023, tanggal 11 Januari 2023, semula sebagai **Tergugat I Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi** sekarang **Pembanding** dalam banding // **Terbanding I** dalam banding II;
melawan

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH, beralamat di Braga No. 135, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Vicky Fitriadi, sebagai Direktur operasional PT Bank Jabar Banten Syariah, berdasarkan akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya Nomor 45 tanggal 20 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Notaris R. Tendency Suwarman, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa khusus

kepada Dian Rahadian, S.H., M.H., Torik, S.H., Iwan Hermawan, S.H., dan Andriani Budi Utami, S.H. advokat pada kantor hukum Dian Rahadian, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Berlian No. 24, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 077/KA/DIR-DLG/2022 tanggal 27 April 2022, semula sebagai **Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi** sekarang **Terbanding** dalam banding I/**Terbanding II** dalam Banding II;

MIRA SUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Karang Tineung Indah I No. 8, RT.008/RW.001, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat III Dalam Konvensi/Tergugat III Dalam Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding I** dalam banding I/**Turut Terbanding III** dalam banding II;

INTAN PERMATASARI, bertempat tinggal di Batu Indah I No. 1 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kindul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat IV Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding II** dalam banding I/**Turut Terbanding IV** dalam banding II;

ALVIN RIVALDI, bertempat tinggal di Batu Indah I No. 1 B, RT.003/RW.001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kindul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat V Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding III** dalam banding I/**Turut Terbanding V** dalam banding II;

FRANKY SUDJATMIKO, beralamat di Jalan Hegarbudi No. 5, RT.003 Rw.004, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota

Bandung , Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Fitriah, S.H., Advokat & Legal Consultant pada GnP Law Firm beralamat kantor di Jalan Wastu Kencana No. 47A, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register kuasa Nomor 47/K//2023, tanggal 5 Januari 2023, semula sebagai **Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding IV** dalam banding **I/Pembanding** dalam banding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Bdg tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
2. Menyatakan Penggugat telah salah menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini (error in persona gemis aanhoeda nigheid)
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berkepentingan dalam perkara aquo;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Perjanjian Akad Pembiayaan Musyarakah Akta No. 117 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat oleh Dr. Ranti Fauza Mayana,

S.H., Notaris dan PPAT di Kota Bandung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 1228/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Doktor RANTI FAUZA MAYANA, S.H., Notaris /PPAT di Kota Bandung atas sebidang tanah Hak Milik atas nama Silvia Istivani Rivai sertifikat hak milik Nomor 1788/Kelurahan Braga yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga Jalan Braga Nomor 65 yang sekarang dikenal dengan Jalan Braga No107 sesuai sertifikat hak tanggungan Nomor 06571/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 23 Juni 2014, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

5. Menghukum Tergugat I untuk melunasi hutang pokok pembiayaan dalam akad musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat I sejumlah Rp 7.488.526.184,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan atau mengambil keuntungan dari objek hak tanggungan sebagaimana dalam poin 3 diktum putusan ini untuk mengosongkan objek perkara;

7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembebanan kepada Tergugat I biaya lain-lain sejumlah Rp1.179.387.880,- (satu milyar seratus tujuh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), ditolak;

8. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V serta tanpa hadirnya Tergugat I.

Bahwa Relas Pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 15 Desember 2022 dan kepada Turut Tergugat tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I yang selanjutnya disebut Pemanding dalam banding I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding dalam banding I tanggal 3 Januari 2023, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III tanggal 11 Januari 2023 dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 3 Januari 2023;

Bahwa Pemanding dalam banding I telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding tanggal 12 Januari 2023, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 13 Januari 2023 dan Turut Terbanding IV tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa memori banding Pemanding dalam banding I pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 138/Pdt.G/2021/PN.Blb tertanggal 14 Desember 2021,

dan MENGADILI SENDIRI serta MEMUTUSKAN:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili sepanjang mengenai pelaksanaan perjanjian APHT nomor 1228/2014, yang dibuat dihadapan Dr. Ranti Fauza Mayana,SH., Notaris/PPAT di Bandung,

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I, untuk seluruhnya,

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan dari Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat II-V dK untuk seluruhnya,

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding I/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara,

Bilamana Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Terbanding dalam banding I telah menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 26 Januari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa kontra memori banding Terbanding dalam banding I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg;
 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- ATAU: memohon putusan yang adil.

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV dalam banding I tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Soreang telah memohon bantuan pemberitahuan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Nomor W10-A1/0729/HK.05/I/2023 tanggal 09 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023 bahwa relaas pemberitahuan *inzage* kepada Pembanding belum diterima;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Januari 2023 dan kepada masing-masing Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III serta Turut Terbanding IV dalam banding I untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III serta Turut Terbanding IV dalam banding I tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Turut Tergugat, Terbanding IV dalam banding I yang selanjutnya disebut Pembanding dalam banding II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 05 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding II dalam banding II, tanggal 12 Januari 2023, kepada Turut Terbanding I melalui bantuan Pengadilan Agama Soreang nomor W10-A1/0730/HK.05/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, Turut Terbanding II, tanggal 18 Januari 2023, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Pemanding dalam banding II telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 17 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Januari 2023, Turut Terbanding II tanggal 19 Januari 2023, Turut Terbanding IV, dan Turut Terbanding V masing-masing tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa memori banding Pemanding dalam banding II, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PN.Bdg, tanggal 30 November 2022); dan

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
2. Menyatakan Penggugat telah salah menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini (error in persona gemis aanhoeda nigheid);
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak berkepentingan dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemanding adalah Penyewa beritikad baik;
3. Menyatakan batal perintah pengosongan terhadap obyek a quo yang sedang disewa oleh Pemanding;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Bdg tanggal 30 November 2022;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

atau:

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo st bono*)

Bahwa Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Soreang telah memohon bantuan pemberitahuan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Inzage dengan surat Nomor W10-A1/0729/HK.05/II/2023 tanggal 09 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023 bahwa relaas pemberitahuan *inzage* kepada Pemanding belum diterima;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Januari 2023, masing-masing Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV dalam banding I untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 11 Januari 2023;

Bahwa Pemanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 7 Februari 2023 dengan surat Nomor W10-A/0545/Hk.05/III/2023 yang tembusannya disampaikan kepada

Pembanding I, Pembanding II, Terbanding dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam banding I pada peradilan tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat I dan Pembanding dalam banding II berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dalam banding I dan Pembanding dalam banding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Bdg tanggal 30 November 2022, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1444 Hijriyah, Pembanding dalam banding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2022 atas Relas Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 15 Desember 2022 dan Pembanding dalam banding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Januari 2023 atas Relas Pemberitahuan Isi Putusan 29 Desember 2023, karenanya permohonan banding Pembanding dalam banding I dan Pembanding dalam banding II tersebut diajukan berada dalam tenggat waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo formil* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding dalam banding I, Terbanding dalam banding I dan Pembanding dalam banding II telah

memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas telah diperiksa persyaratannya ternyata telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dalam banding I, kuasa hukum Terbanding dalam banding I dan kuasa hukum Pembanding dalam banding II mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding tersebut, hal mana sesuai dengan abstraksi hukum pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan memilih mediator hakim Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Juli 2022 mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Bdg tanggal 30 November 2022, bertepatan dengan

tanggal Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, memori dan kontra memori banding dalam banding I dan banding II serta surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II, Turut Terbanding I dalam banding I/Turut Terbanding II dalam banding II, Turut Terbanding II dalam banding I/Turut Terbanding IV dalam banding II dan Turut Terbanding III dalam banding I/Turut Terbanding V dalam banding II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Terbanding dalam banding I/Terbanding II dalam Banding II mengandung cacat formil berupa *obscure libel* dan *error in persona*, terhadap dalil eksepsi tersebut Terbanding dalam banding I/Terbanding II dalam Banding II membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan kedua eksepsi tersebut, sementara dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi tentang gugatan *obscure libel* tidak diterima, sedangkan eksepsi *error in persona* dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut selanjutnya mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tentang gugatan *obscure libel*, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tentunya memperbaiki diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan *error in persona* setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama berita acara sidang perkara *a quo*, jawab-menjawab antara pihak-pihak berperkara telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat III/Turut Terbanding I dalam banding I/Turut Terbanding III dalam banding II, Tergugat IV /Turut Terbanding II dalam banding I/Turut Terbanding IV dalam banding II dan Tergugat V /Turut Terbanding III dalam banding I/Turut Terbanding V dalam banding II telah nyata sebagai saudara kandung (ahli waris) dari Nona Silvia Istivani Rivai yang bertindak sebagai pemberi jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah tersebut dan berkedudukan pula sebagai Direktur Utama dan Komisaris pada PT. Sumber Sandang Finising.
2. Bahwa PT. Sumber Sandang Finising sebagai perusahaan berbadan hukum yang telah melakukan perjanjian akad pembiayaan musyarakah dengan jaminan berupa SHM No. 1788/Braga atas nama Nona Silvia Istivani Rivai, dan pada tanggal 3 Januari 2020 Nona Silvia Istivani Rivai telah meninggal dunia, karenanya menurut hukum barang jaminan dalam akad tersebut selain menjadi jaminan pembayaran jika debitur tidak mampu membayar hutang sebagai kewajiban juga barang jaminan tersebut merupakan budel waris Nona Silvia Istivani Rivai sesuai Pasal 20 angka 37 KHES jo Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004.
3. Bahwa pada azasnya setiap ahli waris mempunyai hak dan tanggung jawab kepada pewaris, artinya menurut hukum bahwa ahli waris baru akan mendapat hak dan bagian waris dari pewaris manakala semua kewajiban-kewajiban pewaris telah terselesaikan sesuai Pasal 175 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Bahwa dalam perkara *a quo* benar Nona Silvia Istivani Rivai tidak punya kewajiban untuk membayar hutang, begitu pula para ahli warisnya dan jika ternyata barang jaminan kepunyaan Nona Silvia Istivani Rivai tersebut utuh tidak digunakan untuk membayar kewajiban utang

debitur disebabkan debitur mampu membayar hutangnya, maka tentu barang jaminan tersebut beralih menjadi hak milik para ahli waris dan berlaku sebaliknya, yaitu jika barang jaminan ternyata digunakan untuk membayar kewajiban debitur yang disebabkan debitur tidak mampu membayar hutangnya, maka para ahli waris adalah tetap berperan didalamnya atau setidaknya mengetahui keadaan dan permasalahan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah yang dijadikan jaminan dalam sebuah akad pembiayaan musyarakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat walaupun Tergugat III/Turut Terbanding I dalam banding I/Turut Terbanding III dalam banding II, Tergugat IV /Turut Terbanding II dalam banding I/Turut Terbanding IV dalam banding II dan Tergugat V /Turut Terbanding III dalam banding I/Turut Terbanding V dalam banding II hanya sebagai ahli waris dari Nona Silvia Istivani Rivai yang berstatus sebagai pemberi jaminan dalam akad tersebut menurut hukum adalah benar tidak ada kewajiban untuk membayar hutang debitur, namun demikian karena pemberi jaminan telah meninggal dunia sementara Tergugat III/Turut Terbanding I dalam banding I/Turut Terbanding III dalam banding II, Tergugat IV/Turut Terbanding II dalam banding I/Turut Terbanding IV dalam banding II dan Tergugat V /Turut Terbanding III dalam banding I/Turut Terbanding V dalam banding II nyata sebagai ahli waris, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa penempatan Tergugat III/Turut Terbanding I dalam banding I/Turut Terbanding III dalam banding II, Tergugat IV /Turut Terbanding II dalam banding I/Turut Terbanding IV dalam banding II dan Tergugat V /Turut Terbanding III dalam banding I/Turut Terbanding V dalam banding II sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi/Terbanding dalam banding I /Terbanding II dalam Banding II adalah tentang wanprestasi dalam akad pembiayaan musyarakah antara

PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan PT. Sumber Sandang Finishing, yang pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut;

1. Mohon dinyatakan sah akad pembiayaan musyarakah.
2. Mohon dinyatakan sah pembebanan hak tanggungan.
3. Mohon dinyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Mohon Para Tergugat diperintahkan untuk melunasi kewajiban utang.
5. Mohon di letakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
6. Mohon agar obyek agunan dikosongkan.
7. Mohon ditetapkan dwangsom.
8. Mohon putusan dapat dijalankan secara serta merta/ (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan selain dan selebihnya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Sah Akad dan Sah Pembebanan Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tentang mohon dinyatakan sah akad pembiayaan musyarakah dan sah pembebanan Hak Tanggungan, sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dalam hal jawab menjawab pihak pihak berperkara pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa satu sama lain pihak-pihak berperkara telah mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi akad pembiayaan musyarakah antara PT. Bank Jabar Banten Syariah sebagai kreditur dengan PT. Sumber Sandang Finishing sebagai debitur dengan pembebanan Hak Tanggungan yang proses pelaksanaannya telah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berhubung akad-akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

1320 KUHPt dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPt akad-akad tersebut dengan sendirinya telah sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tentang mohon dinyatakan sah akad pembiayaan musyarakah dan sah pembebanan Hak Tanggungan tersebut sebagai *overbaudes recht* karenanya harus dikesampingkan.

Tentang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan ingkar janji

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan sebagai tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat telah salah menarik sebagai pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut tentang Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding sependapat dengan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang tidak diterima Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak yang telah berbuat ingkar janji karenanya diktum tersebut harus dikuatkan, namun demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak diterimanya bukan karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan karena salah menarik pihak-pihak berperkara, akan tetapi berdasar kepada fakta bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bukan sebagai debitur, sehingga tentu tidak mungkin dihukum telah melakukan perbuatan ingkar janji.

Tentang mohon Tergugat dihukum untuk melunasi hutang

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan agar supaya Tergugat dihukum untuk melunasi utang pokok sejumlah Rp.7.488.526.184,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan utang sebagai ganti kerugian akibat keterlambatan membayar angsuran sebesar Rp1.179.387.880,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum mengabulkan tentang keharusan Tergugat untuk melunasi utang pokok dan menolak tentang tuntutan untuk melunasi utang lain-lain yang diakibatkan oleh keterlambatan membayar utang pokok.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut tentang penghukuman untuk membayar hutang pokok, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perkara *a quo* tentang adanya wanprestasi dalam akad pembiayaan musyarakah yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari barang jaminan debitur yang diserahkan kepada kreditur, maka sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menetapkan mewajibkan kepada Tergugat I agar melunasi hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.488.526.184,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dengan tidak melebihi nilai nominal dari obyek agunan, sedangkan selisih nilai agunan yang dijual secara lelang adalah menjadi budel waris sesuai dengan ketentuan Pasal 1032 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diselaraskan dengan kasus ini, dimana pada prinsipnya Tergugat I tidak diwajibkan membayar hutang-hutang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah nilai obyek warisan yang diagunkan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut tentang penolakan kewajiban membayar hutang lain-lain yang disebabkan karena keterlambatan membayar hutang pokok yang didasarkan kepada ketiadaan bukti pendukung, padahal sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dalam hal ini gugatan Penggugat poin 16 (enam belas) telah dinyatakan bahwa hutang lain-lain tersebut telah direstrukturisasi, sehingga yang menjadi hutang Tergugat tersebut hanya hutang pokok sebesar Rp 7.488.526.184,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah) karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum angka 6 (enam) tidak didukung dengan posita.

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tentang pembebanan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap bangunan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1788/Kelurahan Braga seluas 399 M2 (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga setempat dikenal dengan Jalan Braga No 107 dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1788, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya secara utuh pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Tentang pengosongan

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan tentang pengosongan obyek agunan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum mengabulkan tuntutan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat

dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang pengosongan tersebut, Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi/Turut Terbanding IV dalam banding I/Pembanding dalam banding II telah mengajukan banding dan mendalilkan dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan menolak tentang pengosongan tersebut didasarkan kepada;

- Bahwa Pembanding dalam banding II sebagai penyewa yang beritikad baik, karenanya menurut hukum harus dilindungi.
- Bahwa Pembanding melakukan transaksi sewa menyewa atas obyek agunan adalah dilakukan sebelum terjadinya akad pembiayaan musyarakah antara Debitur dengan kreditur dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata tidak diketemukan adanya bukti-bukti berkaitan dengan sewa menyewa tersebut terutama tentang sejak kapan dan sampai kapan Pembanding dalam banding II menyewa atas obyek agunan tersebut, kecuali adanya bukti P-16 berupa surat dari PT. Sumber Sandang Textile/Tergugat I Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Rekonvensi/Pembanding dalam banding I/Terbanding I dalam banding II tanggal 21 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bank Jabar Syariah/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat I Dalam Rekonvensi/Terbanding dalam banding I /Terbanding II dalam Banding II yang isinya dapat disimpulkan bahwa PT. Sumber Sandang Textile bersedia mengosongkan obyek agunan tersebut dan mohon diberi kesempatan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan ternyata bukti tersebut tidak ada bukti lain dari pihak lawan yang dapat melumpuhkan terhadap bukti P-16 tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Pembanding dalam Banding II adalah dalil yang tidak

berdasar dan tentunya tidak beritikad baik, karenanya sesuai hukum harus dinyatakan ditolak.

Tentang Mohon ditetapkan *dwangsom* dan putusan dapat dijalankan dengan serta merta/ (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan *dwangsom* dan mohon putusan dapat dijalankan serta merta/ (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya tersebut dengan diktum menyatakan tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan karena masuknya Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebagai pihak berperkara sebesar Rp. 189.700.000.00. (seratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum tidak dapat menerima tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi tersebut materinya adalah berkaitan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi I dan II sehubungan dengan proses perkara dan bukan biaya perkara, karenanya sudah menjadi *fakta notoir* bahwa biaya-biaya

tersebut adalah bukan biaya biaya yang menurut hukum harus atau dapat dibebankan kepada orang lain, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Bdg tanggal 30 November 2022, bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahakan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini bukan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding harus dibebankan kepada pihak yang kalah.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan hukum syara yang berkaitan.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dalam banding I dan Pemanding dalam banding II formal dapat diterima.

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1983/Pdt. G/2022/PA.Bdg tanggal 30 November 2022, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan .

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).
3. Menghukum Tergugat I untuk melunasi hutang pokok pembiayaan dalam akad musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat I sejumlah Rp Rp 7.488.526.184,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dan apabila tidak terbayarkan maka dilakukan pembayaran melalui Kantor Lelang dengan cara menjual lelang barang agunan berupa SHM. Nomor 1788/Kelurahan Braga, seluas 399 M2, (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga, setempat dikenal dengan Jalan Braga No 107 Bandung.
4. Menghukum Turut Tergugat dan atau siapapun yang menguasai dan atau mengambil keuntungan dari objek hak tanggungan/barang agunan sebagaimana tersebut diktum poin 3 (tiga) putusan ini untuk mengosongkan objek agunan.
5. Menyatakan menolak petitum gugatan poin 7 (tujuh) serta menyatakan tidak dapat menerima petitum gugatan poin 6 (enam), poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh).

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara peradilan tingkat pertama sejumlah Rp.3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum kepada Pembanding dalam banding I dan Pembanding dalam banding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal

28 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JeJe Jaenudin, M.S.I dan Yusuf Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. JeJe Jaenudin. M.S.I

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Yusuf Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

